



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KEFAMENANU

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan pada RSUD Kefamenanu perlu didukung dengan biaya operasional yang memadai baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari balas jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD;
- b. bahwa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Kefamenanu sebagai BLUD maka berbagai pendapatan RSUD Kefamenanu sebagai jasa atas pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai Retribusi Daerah tetapi sebagai penerimaan dan pendapatan BLUD yang dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional BLUD RSUD;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diamanatkan bahwa besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUMDAERAH KEFAMENANU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kefamenanu.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip produktivitas dan efisiensi.
8. Dokter Penanggungjawab Pelayanan yang disingkat DPJP adalah seorang dokter spesialis yang bertanggungjawab penuh terhadap pelayanan pasien yang dirawatnya.
9. Dokter Tamu adalah dokter non organik yang secara khusus diberikan

- wewenang membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10. Manager Kasus yang selanjutnya disingkat MK adalah seorang dokter umum atau perawat senior yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan di satu unit layanan.
  11. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
  12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
  13. Tarif Layanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang adimbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbal hasil yang ada di RSUD yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
  14. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi/lembaga/badan hukum/penjamin yang menerima pelayanan di RSUD.
  15. Penjamin adalah instansi/lembaga/badan hukum/pribadi sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
  16. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
  17. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di RSUD yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana di atas standard.
  18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medis yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan atau kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin.
  19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan rawat inap.
  20. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur lebih 12 jam sampai dengan kurang dari 24 jam tanpa menginap di rumah sakit.
  21. Pelayanan Home Care adalah pelayanan keperawatan kekhususan yang efisien dan efektif serta berkesinambungan dan komprehensif diberikan kepada individu, keluarga, ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan/memaksimalkan kemandirian dan meminimalkan kecacatan akibat dari penyakit.
  22. Pelayanan Rawat Inap Eksekutif adalah pemberian pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan rawat inap di RSUD yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus dengan menginap di rumah

- sakit dengan sarana dan prasarana di atas standard.
23. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup bio-psikososiospritual yang komprehensif.
  24. Pelayanan persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
  25. Pelayanan MedikGigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
  26. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnose, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
  27. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnose dan terapi.
  28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
  29. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, gizi, dan konsultasi lainnya.
  30. Konsultasi Medik adalah permohonan konsultasi oleh dokter umum kepada dokter spesialis, dokter gigi, dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
  31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi bicara, ortetik/prostetik, terapihyperbaric (chamber).
  32. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.
  33. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
  34. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
  35. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.
  36. Pelayanan transportasi Jenasah adalah pelayanan penghantaran jenasah yang meninggal di rumah sakit atau di luar rumah sakit dengan mobil khusus pengangkut jenasah.
  37. Ruang Perawatan Kelas III adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari ruang perawatan III dan ruang perawatan non kelas.
  38. Ruang Perawatan Non Kelas adalah ruang perawatan di kamar bersalin, gawat darurat, isolasi, dan perawatan intensif.
  39. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan atau pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.

40. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi kepada pasien dan atau pertolongan persalinan yang dilakukan di ruang operasi.
41. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan, baik disertai tindakan anestasi atau tanpa tindakan untuk membantu penegakan diagnosa dan/atau terapi.
42. Tindakan Medik Darurat adalah tindakan medik yang harus dilaksanakan segera pada suatu keadaan kegawatdaruratan dalam rangka upaya penyelamatan jiwa dan/atau anggota badan pasien dalam rangka mencegah kecacatan.
43. Tindakan Medik Terencana/Efektif adalah tindakan medik yang dilakukan dengan persiapan maksimal.
44. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnose dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medik lain dalam rangka visite bersama.
45. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
46. Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif kardiovaskuler yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
47. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan.
48. Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun.
49. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU/Intermediate adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien yang memerlukan fasilitas oksigenitas dan monitoring minimal namun tidak memenuhi syarat untuk dirawat di ruang perawatan biasa,
50. Pengujian Kesehatan (Medical Check Up) adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
51. Pemulasaraan/Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, konservasi, bedah mayat dilakukan oleh rumah sakit.
52. Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
53. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter untuk menetapkan sebab kematian baik untuk kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan

mediko-legal lainnya.

54. Biaya Akomodasi adalah biaya fasilitas kamar, makan dan perawatan dasar di ruang rawat inap rumah sakit.
55. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah standar bahan kimia, bahan radiologi, bahan medik dan bahan lainnya yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
56. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
57. Alat Kesehatan Medik yang selanjutnya disebut Alkes adalah alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
58. Pendapatan Fungsional Rumah Sakit adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
59. Jasa adalah setiap pelayanan/tindakan, penyediaan sarana dan fasilitas rumah sakit yang diberikan atau ditawarkan oleh rumah sakit yang berguna dan dapat dinikmati pasien.
60. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, dan rehabilitasi.
61. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasimedik dan pelayanan lainnya.
62. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien yang mengalami kondisi kesehatan mengancam jiwa atau beresiko kecacatan dan memerlukan penanganan segera.
63. Sewa Gedung dan Sarana Prasarana adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit.
64. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit.
65. Rumenerasi adalah insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
66. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis baik tanpa rawat inap maupun rawat inap.
67. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
68. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak mempunyai sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
69. Pasien Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Pasien WNA adalah pasien yang bukan Warga Negara Indonesia.

70. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
71. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
72. Titik Pulang Pokok (Break Even Point) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tariff) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
73. Unit Gawat darurat adalah salah satu bagian/unit di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.
74. Zona Merah-Kasus Berat adalah penyakit/trauma yang mengancam jiwa dan memerlukan penanganan A, B, C dengan segera (respon time 0 menit).
75. Zona Kuning-Kasus Sedang adalah penyakit/trauma sedang sampai berat, termasuk dalam zona ini meliputi penyakit dengan resiko tinggi, nyeri berat, gangguan psikis berat dan penurunan kesadaran akut (respon time 10-15 menit).
76. Zona Hijau-Kasus Ringan adalah ruang pemeriksaan pasien yang tidak termasuk zona merah atau zona kuning, memerlukan penanganan 2 (dua) atau lebih sumber daya manusia (respon time 30-60 menit).
77. Zona Biru-Kasus Ringan adalah ruang pemeriksaan pasien yang tidak termasuk zona merah atau zona kuning, memerlukan penanganan 1 (satu) sumber daya manusia (respon time >60 menit).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD Kefamenanu.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat; dan
- b. memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, salah satunya dengan memungut biaya dalam wujud tarif sebagai imbalan atas pelayanan jasa dan pemakaian fasilitas lainnya tanpa bermaksud mencari keuntungan.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan di RSUD meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelayanan penelitian; dan

d. pelayanan administrasi dan manajemen.

BAB IV  
PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 5

Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi :

- a. rawat jalan reguler;
- b. rawat jalan eksekutif;
- c. gawat darurat;
- d. rawat inap;
- e. perawatan intensif;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan jantung terpadu;
- h. pelayanan tindakan medik;
- i. pelayanan penunjang medik;
- j. bank darah rumah sakit (BDRS)/Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);
- k. pelayanan jenazah;
- l. ambulance;
- m. sterilisasi alat;
- n. pemakaian gas medik; dan
- o. pelayanan kesehatan lingkungan dan,
- p. Pelayanan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan poliklinik spesialisistik;
  - b. pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
  - c. pelayanan poliklinik laktasi;
  - d. pelayanan inseminasi intrauterine;
  - e. pelayanan konsultasi gizi;
  - f. pelayanan hemodialisa;
  - g. pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara dan orthostik prosthetic); dan
  - h. pelayanan one day care.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pelayanan one day care diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
  - a. pelayanan poliklinik spesialisistik;
  - b. pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
  - c. pelayanan poliklinik laktasi;
  - d. pelayanan inseminasi intrauterine;
  - e. pelayanan konsultasi gizi;
  - f. pelayanan hemodialisa;
  - g. pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara dan orthostik prosthetic); dan



- h. pelayanan one day care.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Eksekutif diperuntukkan bagi pasien umum dan atau pasien asuransi.
  - (3) Pelayanan Home Care diperuntukkan bagi pasien yang menginginkan perawatan lanjutan di rumah pasien dengan alasan tertentu yang bertujuan menyembuhkan, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental/emosi pasien.
  - (4) Pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
    - a. kunjungan dokter;
    - b. asuhan keperawatan;
    - c. asuhan kebidanan; dan
    - d. tindakan rawat luka.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah instalasi gawat darurat dengan jenis pelayanan yang digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan kondisi pasien yakni :
  - a. zona merah - kasus berat;
  - b. zona kuning - kasus sedang;
  - c. zona hijau - kasus ringan; dan
  - d. zona biru - kasus ringan.
- (2) Tarif layanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan dan tindakan paket keperawatan yang berlaku untuk satu kali kunjungan berdasarkan tingkatan jenis pelayanan yang ada dalam pelayanan gawat darurat.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat kepada pasien yang dikonsultasikan kepada dokter lain ditambah jasa konsultasi.
- (4) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat kepada pasien yang memerlukan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok penunjang medik lebih lanjut pada pelayanan gawat darurat dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.
- (5) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat kepada pasien dalam kondisi khusus yang perlu observasi, perawatan, diagnose, pengobatan dan atau pelayanan lain yang dirawat lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan tarif sesuai dengan hari rawat setara kelas II.
- (6) Surat keterangan visum (hidup) dilayani di instalasi gawat darurat dan dikenakan tarif terpisah dari tarif paket pelayanan instalasi gawat darurat.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
  - a. rawat inap kelas III dan,
  - b. rawat inap non kelas
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang rawat inap terdiri dari :
  - a. biaya kamar;
  - b. biaya dokter;
  - c. biaya perawatan; dan
  - d. biaya tindakan.
- (3) Pasien yang dirawat di ruang isolasi, tarif kamar setara dengan tarif kamar kelas I.
- (4) Tarif layanan kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket

sesuai dengan kelompok, dan rehabilitasi medik pada instalasi rawat inap secara terpisah oleh penerima jasa.

#### Pasal 10

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
  - a. pelayanan di Intensive Care Unit (ICU);
  - b. pelayanan di Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
  - c. pelayanan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU); dan
  - d. pelayanan di High Care Unit (HCU)/Intermediate.
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang perawatan intensif terdiri dari :
  - a. biaya kamar;
  - b. biaya dokter;
  - c. biaya perawatan; dan
  - d. tindakan.
- (3) Tarif layanan kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (2) Tarif persalinan yang ditetapkan adalah merupakan paket tarif persalinan normal.
- (3) Biaya pertolongan persalinan patologis ditetapkan sebesar paket persalinan normal ditambah dengan tarif tindakan yang dilakukan.
- (4) Tarif layanan kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.
- (5) Pelayanan Persalinan terhadap pasien yang memerlukan pendampingan anak maka akan dikenakan tambahan biaya dokter pendamping.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Jantung Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :
  - a. pelayanan katerisasi jantung (Catherization Laboratory);
  - b. pelayanan di Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); dan
  - c. pelayanan di High Care Unit (HCU)/Intermediate.
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang perawatan intensif terdiri dari :
  - a. biaya kamar;
  - b. biaya dokter;
  - c. biaya perawatan; dan
  - d. tindakan.
- (3) Tarif layanan kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h

- meliputi :
- a. tindakan medik operatif; dan
  - b. tindakan medik non operatif.
- (2) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. operasi khusus, meliputi :
    1. operasi jantung; dan
    2. operasi bedah.
  - b. operasi umum, meliputi :
    1. tindakan operatif kecil;
    2. tindakan operatif sedang; dan
    3. tindakan operatif besar.
- (3) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok yang terdiri dari :
1. tindakan non operatif kecil;
  2. tindakan non operatif sedang;
  3. tindakan non operatif besar; dan
  4. tindakan non operasi khusus.
- (4) Ketentuan mengenai penjabaran tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (5) Tindakan medik yang tidak terencana (darurat/cito), maka dikenakan tarif tambahan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari tarif yang berlaku.
- (6) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang tidak tercantum dalam unit cost.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radiodiagnostik;
  - c. pelayanan diagnostic elektro medis;
  - d. pelayanan diagnostic khusus;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis;
  - f. pelayanan darah;
  - g. pelayanan farmasi;
  - h. pelayanan gizi;
  - i. pemulasaraan jenazah; dan
  - j. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik
- (3) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan

- c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (4) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
  - a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang medik tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pemeriksaan penunjang diagnostic (kontras).

#### Pasal 15

Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)/Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi :

- a. pemeriksaan golongan darah;
- b. pengambilan darah;
- c. transfusi darah; dan
- d. pelayanan darah.

#### Pasal 16

Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi :

- a. pemulasaran jenazah;
- b. perawatan jenazah;
- c. pengawetan jenazah;
- d. penyimpanan jenazah;
- e. visum luar; dan
- f. otopsi (bedah mayat).

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi :
  - a. mobil ambulance; dan
  - b. kereta merta/mobil jenazah.
- (2) Penggunaan oksigen (O<sub>2</sub>) dalam ambulance dikenakan tarif sama dengan tarif oksigen (O<sub>2</sub>) di ruangan.

#### Pasal 18

Pelayanan Sterilisasi Alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi :

- a. alat logam; dan
- b. linen.

#### Pasal 19

Pelayanan Pemakaian Gas Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi :

- a. dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O);
- b. oksigen (O<sub>2</sub>); dan
- c. karbon dioksida CO<sub>2</sub>.

#### Pasal 20

Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi :

- a. pelayanan pengolahan limbah medis padat; dan
- b. pelayanan pengolahan limbah medis cair.

#### Pasal 21

Sifat pelayanan di RSUD dibagi menjadi :

- a. pelayanan darurat;
- b. pelayanan terencana/efektif; dan
- c. pelayanan intensif.

#### Pasal 22

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Bagi pasien yang mempunyai Kartu Indonesia Sehat, Jamkesda, atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya diberikan pelayanan perawatan sesuai dengan hak kelas yang diperolehnya.
- (3) Bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila mengajukan permintaan kelas perawatan di atas lebih tinggi kelas perawatan yang menjadi haknya dikenakan tarif tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pasien yang menderita penyakit menular tertentu dan/atau pasien yang imunitasnya rendah, tempat perawatannya ditentukan secara khusus atau isolasi.
- (5) Pasien narapidana dan pasien status tahanan dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas ijin pihak berwajib.
- (6) Rumah Sakit tidak bertanggungjawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### BAB V

#### PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

##### Pasal 23

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :

- a. praktek kerja lapangan (PKL);
- b. ujian praktek;
- c. biaya magang; dan
- d. orientasi/study banding.

### BAB VI

#### PELAYANAN PENELITIAN

##### Pasal 24

Pelayanan Penelitian meliputi :

- a. penelitian/observasi/pengambilan kasus dan data; dan
- b. peminjaman berkas rekam medik.

### BAB VII

#### PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

##### Pasal 25

Pelayanan Administrasi Manajemen meliputi :

- a. buku catatan medik pasien;
- b. visum et repertum;
- c. pemanfaatan aset.

## BAB VIII

### NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 26

Dengan nama tarif layanan kesehatan dipungut biaya pelayanan sebagai pembayaran atas layanan kesehatan di Rumah Sakit.

#### Pasal 27

Obyek tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.

#### Pasal 28

Subyek layanan kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

## BAB IX

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan serta kelas perawatan.

## BAB X

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran pemungutan tarif layanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan unit cost, daya beli masyarakat dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Komponen tarif yang berlaku untuk semua jenis layanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Tarif layanan kesehatan kepada warga Negara asing (WNA) dikenakan 2 (dua) kali tarif layanan kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan mengenai tarif layanan kesehatan medical tourism (wisata medis) diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB XI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 31

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan dan pemakaian fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai rincian penetapan jasa sarana yang merupakan komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan tindakan dan kecanggihan alat

ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (3) Besarnya Jasa Pelayanan paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap jenis pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (5) Tarif Layanan Kesehatan bagi peserta asuransi atau perusahaan atau Badan Hukum atau Pihak Penjamin lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan suatu perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.
- (6) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional rumah sakit, kemampuan keuangan daerah untuk memberikan subsidi dan kemampuan ekonomi masyarakat.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 32

- (1) Pembayaran dilakukan langsung oleh pasien atau keluarga pasien di tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- (2) Bagi wajib bayar tarif layanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan cara pembayaran.
- (3) Pembayaran bagi peserta asuransi atau perusahaan atau badan hukum atau penjamin lainnya sebagaimana yang diatur dalam suatu perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 33

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif layanan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib bayar layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV SAAT TARIF LAYANAN TERUTANG

### Pasal 34

Saat tarif layanan terutang adalah pada saat wajib bayar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

## BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

### Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan terhadap pasien kurang/tidak

mampu.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan wajib bayar antara lain untuk mengangsur.

BAB XVI  
PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT  
Pasal 36

- (1) Pendapatan Fungsional Rumah Sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pendapatan Fungsional seluruhnya disetor ke Rekening Rumah Sakit dan digunakan langsung oleh rumah sakit untuk selanjutnya dikelola Rumah Sakit.
- (3) Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan rumah sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyaluran, dan penggunaan dana serta pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 37

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dibentuk Dewan Pengawas dan Tim Pembina yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten yang membidangi;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - e. Unit teknis lainnya sesuai kebutuhan.

BAB XVIII  
PENDELEGASIAN  
Pasal 38

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan obyek pelayanan kesehatan yang baru, struktur dan besaran tarif pelayanan, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai obyek, struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- (4) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib mengusulkan obyek, struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah ini.



BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai obyek dan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11) yang terkait dengan obyek dan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

FRANSISKUS TILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 2, REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 116  
PERDA TAHUN 2020.

PENJELASAN  
ATAS  
PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEFAMENANU

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib dari daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengurus urusan kesehatan yaitu dengan mendirikan Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah) dan atau Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna kepadamasyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 224/Kep/HK/IV/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum

Daerah Kefamenanu tipe C sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Salah satu implikasi ditetapkannya RSUD Kefamenanu sebagai RSUD PPK – BLUD, yaitu adanya peluang untuk memungut tarif sebagai imbalan atas pelayanan barang dan atau jasa yang diberikan.

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka tinjauan ulang Perda Retribusi dimaksud diatas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Rumah Sakit dikelola atas manajemen tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi pemerintah daerah dan juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

Peraturan Daerah ini juga disusun dalam rangka untuk melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di mana disebutkan bahwa besaran tarif kelas III rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berkehendak untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.

## II. PASAL DEMI PASAL Pasal1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR  
116



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEFAMENANU

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Komponen tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. Jasa sarana
  - b. Jasa pelayanan
2. Besarnya tarif pelayanan Instalasi Rawat Jalan
  - a. Tarif Pendaftaran:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Pendaftaran Pasien	7.500	2.500	10.000

- b. Tarif pelayanan pemeriksaan medik dan non medik:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Poliklinik :			
	a. Umum	10.000	15.000	25.000
	b. Gigi	10.000	15.000	25.000
	c. Spesialis	15.000	35.000	50.000
2	Konsultasi :			
	a. Spesialis DJK	10.000	20.000	30.000
	b. Spesialis LJK	10.000	35.000	45.000
	c. Apoteker	5.000	5.000	10.000
	d. Penata Gizi	5.000	5.000	10.000

- c. Tarif Pelayanan tindakan medik dan tindakan non operatif

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Tindakan Medik umum/spesialistik			
1	Perawatan luka jahitan	35.000	25.000	60.000
2	luka dengan jahitan $\leq$ 10 cm	35.000	25.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
3	Luka dengan jahitan > 10 cm	50.000	30.000	80.000
4	Incisi luka kecil	11.000	9.000	20.000
5	Incisi luka sedang	16.500	13.500	30.000
6	Pasang Gips	16.500	13.500	30.000
7	Ekstrasi Kuku	15.000	10.000	25.000
8	Pasang spalk	8.250	6.750	15.000
9	Melakukan Kompres hangat/dingin	8.250	6.750	15.000
10	Pemasangan infus perifer dewasa/kali	19.250	15.750	35.000
11	Pemasangan infus perifer Neonatal/kali	19.250	15.750	35.000
12	Sirkumsisi oleh dokter ahli (Komplikasi)	150.000	200.000	350.000
13	Sirkumsisi oleh dokter umum	100.000	175.000	275.000
14	Aff infuse	5.000	5.000	10.000
15	Aff CPAP	5.000	5.000	10.000
16	Aff NGT	5.000	5.000	10.000
17	Aff ETT	5.000	5.000	10.000
18	Aff Drainage	5.000	5.000	10.000
19	Observasi TTV/personal hygiene/hari	8.250	6.750	15.000
20	Pemasangan O <sub>2</sub> Nasal/Masker/NRBM/hari	7.500	5.000	12.500
21	Pemasangan Vena line	33.000	27.000	60.000
22	Perawatan Infus/hari	2.750	2.250	5.000
23	Sedang (VTP)	68.750	56.250	125.000
24	Berat (VTP, RJP, obat-obatan)	110.000	90.000	200.000
25	Pasang NGT atau OGT/kali	16.500	13.500	30.000
26	Perawatan NGT atau OGT/hari	2.750	2.250	5.000
27	Pemberian minum peroral/hari	5.500	4.500	10.000
28	Pemberian obat intravena/hari	7.500	12.500	20.000
29	Pemberian obat parectal/hari	8.250	6.750	15.000
30	Pemberian obat pervaginam/hari	11.000	9.000	20.000
31	Perawatan drain/infus center/hari	8.250	6.750	15.000
32	Lepas NGT	20.000	10.000	30.000
33	Perawatan Kateter/hari	2.750	2.250	5.000
34	Punksi cairan ascistes	33.000	27.000	60.000
35	Punksi Pleura Efusion	33.000	27.000	60.000
36	Inhalasi/nebulizer	27.500	22,500	50,000
37	Intubasi/Tindakan	55,000	45,000	100,000
38	Resusitasi dengan ETT	30,000	70,000	100.000
39	Resusitasi tanpa ETT	60,000	140,000	200.000
40	Pemasangan ETT/Ventilator/CPAP/kali	137.500	112.500	250.000
41	Perawatan ETT/CPAP/Ventilator/hari	11.000	9.000	20.000
42	Defibrilator/DC shock	40,000	30,000	70.000
43	Spoeling	11.000	9.000	20.000
44	Corpus Alienum	11.000	9.000	20.000



NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
45	Perawatan tali pusat	5.500	4.500	10.000
46	Mengobervasi udema/Balance cairan/hari	2.500	5.000	7.500
47	Syringe pump	13,750	11.250	25.000
48	Infusion pump/hari	11,000	9,000	20.000
59	Infant warmer	11.000	9.000	20.000
50	Pemasangan Stoper	8.250	6.750	15.000
51	Pemakaian Oksigen/Strip	13.750	11.250	25.000
52	Perawatan luka oleh Dokter umum/perawat/bidan	11.000	9.000	20.000
53	Luka Bersih	13.750	11.250	25.000
54	Luka Bersih	11.000	19.000	30.000
55	Penimbangan berat badan dewasa/anak/bayi/kali	2.500	2.500	5.000
56	Penimbangan bayi Neonatus/hari	2.500	2.500	5.000
57	Pemberian minum cawan/hari	5.500	4.500	10.000
58	Pemberian minum obat per oral/hari	5.500	4.500	10.000
59	Cuci incubator/suction/hari	2.500	2.500	5.000
60	Spuling kateter	11.000	9.000	20.000
61	Irigasi kateter	41.250	33.750	75.000
62	Irigasi mata	11.000	9.000	20.000
63	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan lab/kali	5.000	10.000	15.000
64	Oksimeter Puls	8.250	6.750	15.000
65	Pemasangan intravenous supclavícula (IVS)	550.000	450.000	1.000.000
66	Pemasangan intravenous jugularis (IVJ)	687.500	562.500	1.250.000
67	Pemasangan intravenous femolaris (IVF)	550.000	450.000	1.000.000
68	Epidural	275.000	225.000	500.000
69	Spinal	165.000	135.000	300.000
70	Perawatan IVS	11.000	9.000	20.000
71	Perawatan IVJ	11.000	9.000	20.000
72	Perawatan IVF	11.000	9.000	20.000
73	Perawatan Pre Op/hari	11.000	9.000	20.000
74	Perawatan post op/hari	13.750	11.250	25.000
75	Pemasangan Gudel/hari	2.500	2.500	5.000
76	Transfer pasien untuk pemeriksaan penunjang	5.500	4.500	10.000
77	Menerima Bayi Baru Lahir/PBM	5.500	4.500	10.000
78	Pemasangan Laminaria KIA	20.000	30.000	50.000
79	Pemeriksaan ANC	13.750	11.250	25.000
80	Pemasangan IUD	27.500	22.500	50.000
81	Pencabutan/Aff IUD	19.250	15.750	35.000
82	Pemasangan Peserium	55.000	45.000	100.000
83	Pemasangan implant	55.000	45.000	100.000
84	Pencabutan /Aff implant	60.000	90.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
85	Tindik Telinga	22.000	18.000	40.000
86	Pemeriksaan NST	55.000	45.000	100.000
87	Kontrol IUD/Implant	5.500	4.500	10.000
88	Pelayanan suntikan Depo Provera/KB	13.750	11.250	25.000
89	Vaksinasi TT ibu hamil	13.750	11.250	25.000
	Pemeriksaan Dalam/Intrapartal/VT			
90	Tindakan Digital	137.500	112.500	250.000
91	Tindakan Inspekulo	82.500	67.500	150.000
92	Pemeriksaan dalam Gynekology	27.500	22.500	50.000
93	Haecting Perineum Grade I-II	82.500	67.500	150.000
94	Tindakan KBI/KBE	412.500	337.500	750.000
95	Tindakan MOW	825.000	675.000	1.500.000
96	Tindakan Curetage	825.000	675.000	1.500.000
97	Hari Perawatan Bayi	27.500	22.500	50.000
98	Perawatan telinga / hidung/mata	2.500	2.500	5.000
	Tindakan Poli Gigi			
1	Scalling Ultra Sonic per regio	22.000	18.000	40.000
2	Incisi Abces Intra Oral	15.000	10.000	25.000
3	Incisi Abces Extra Oral	27.500	22.500	50.000
4	Ginggivectomi per region	13.750	11.250	25.000
5	Ranula Kecil	27.500	22.500	50.000
6	Ranula Sedang	35.750	29.250	65.000
7	Ranula Besar	55.000	45.000	100.000
8	Reparasi GTS/Gigi	55.000	45.000	100.000
9	Observasi	5.500	4.500	10.000
10	Rujukan / Tanpa Tindakan/Konsultasi	5.500	4.500	10.000
11	Hecting 1 – 2 X	11.000	9.000	20.000
12	Hecting 3 – 4 X	22.000	18.000	40.000
13	Tindakan Operasi Pasang Wive – kecil ( 1-2)	137.500	112.500	250.000
14	Tindakan Operasi Pasang Wive – Sedang ( 3-4)	275.000	225.000	500.000
15	Tindakan Operasi Pasang Wive – Besar ( 4- > )	412.500	337.500	750.000
16	Pembuatan GTS:			
17	Gigi pertama + Gusi	137.500	112.500	250.000
18	Penambahan 1 Gigi	5.500	4.500	10.000
19	Gigi tiruan/palsu full RA +RB	1.650.000	1.350.000	3.000.000
20	Tumpatan Sementara	8.000	7.000	15.000
21	Pulpa Capping	17.500	12.500	30.000
22	Tumpatan SIK	25.000	35.000	60.000
23	Tumpatan Resin komposit	40.000	50.000	90.000
24	PSA Gigi Anterion	40.000	50.000	90.000
25	PSA Gigi Posterior	40.000	50.000	90.000
26	Scalling Per Regio	17.500	12.500	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
27	Curet Gingival / gigi	8.000	7.000	15.000
28	Pencabutan gigi susu dengan CE	17.500	12.500	30.000
29	Pencabutan gigi susu dengan Injeksi	30.000	20.000	50.000
30	Exo gigi permanent tanpa komposit	25.000	35.000	60.000
31	Exo gigi permanent dengan komposit	40.000	50.000	90.000
32	Penjahit Luka	8.000	7.000	15.000
33	Mucosele	90.000	110.000	200.000
	Opertulectomi dll			
34	Exo impaksi kelas I	80.000	70.000	150.000
35	Exo impaksi kelas II	80.000	70.000	200.000
36	Exo impaksi kelas III	90.000	110.000	300.000
37	Alveclectomi	175.000	125.000	200.000
B	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik THT			
1	Perawatan telinga/hidung/hari	2.750	2.250n	5.000
2	Parasintesis	30.000	40.000	125.000
3	Ekstraksi benda asing :			
	a) Hidung	40.000	35.000	75.000
	b) Telinga	40.000	35.000	75.000
	c) Tenggorok	40.000	35.000	75.000
4	Ekstraksiserumen	40.000	35.000	75.000
5	Incisi abses :			
	a) Telinga	50.000	50.000	100.000
	b) Hidung	50.000	50.000	100.000
	c) Peritonsil	50.000	50.000	100.000
6	Incisi mastoid	40.000	60.000	100.000
7	Rhinoscopi posterior	15.000	15.000	30.000
8	Laringoskopi indirek	15.000	15.000	30.000
9	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	60.000	65.000	125.000
10	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	60.000	65.000	125.000
11	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi local	125.000	125.000	250.000
12	Bilas sinus	125.000	125.000	250.000
13	Tampon anterior	60.000	40.000	100,000
14	Tampon posterior	75.000	75.000	150.000
15	Suction hidung	20.000	10.000	30.000
16	Suction telinga	20.000	10.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
17	Spool/ irigasi telinga	40.000	35.000	75.000
18	Biopsi + anestesi lokal	150.000	100.000	250.000
19	Nasal toilet	35.000	40.000	75.000
20	Aural toilet	35.000	40.000	75.000
21	Endoskopi	300.000	200.000	500.000
22	Nasendoscopy	90.000	60.000	150.000
23	Cauter konkha (nitras/alboti)	15.000	10.000	25.000
24	Cauter pharing	15.000	10.000	25.000
25	Keratosi ekstraksi serumen	20.000	20.000	40.000
C	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Mata			
1	Visus	10.000	15.000	25.000
2	Slit Lamp bio mikroskop	10.000	15.000	25.000
3	Auto Refrakto Meter	10.000	15.000	25.000
4	Keratometry	20.000	20.000	40.000
5	Tonometri	15.000	20.000	35.000
6	BUT test	10.000	15.000	25.000
7	Pemeriksaan buta warna	10.000	15.000	25.000
8	Test Fluorrescein	10.000	10.000	20.000
9	Test Seidel	10.000	15.000	25.000
10	Funduskopi direct	15.000	20.000	35.000
11	Funduskopi indirect	30.000	40.000	70.000
12	Tonometry Non Contact	20.000	20.000	40.000
13	Tonometry Schiötz	15.000	15.000	30.000
14	Retinoskopi	40.000	35.000	75.000
15	Anel (Spoeling Dacryolist)	35.000	40.000	75.000
16	Probing ductus nasolacimalis	35.000	45.000	80.000
17	Suntikan Subkonjungtiva	15.000	15.000	30.000
18	Epilasi	15.000	20.000	35.000
19	Irigasi Bola Mata	20.000	20.000	40.000
20	Corpus alienum conjungtiva	35.000	40.000	75.000
21	Corpus alienum cornea	40.000	60.000	100.000
22	Corpus alienumextraokuler	50.000	50.000	100.000
23	Extirpasi Lithiasis	15.000	25.000	40.000
24	Eksterpasi Simbleparon	80.000	120.000	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
25	Eksterpasi pterigium	120.000	180.000	300.000
26	Insisi Hordeolum/Chalazion	100.000	150.000	250.000
27	Debridement kornea	60.000	90.000	150.000
28	Ektropion	120.000	180.000	300.000
29	Hecting palpebra	100.000	150.000	250.000
30	Hecting Kornea	80.000	120.000	200.000
31	Skrining ROP	100.000	150.000	250.000
32	Biopsi adneksa	120.000	180.000	300.000
33	Tumor jinak kelopak / Conjungtiva	120.000	180.000	300.000
34	Exterpasi Trifiasis	40.000	60.000	100.000
35	Aff Hechting	75.000	75.000	150.000
D	TINDAKAN ELEKTROMEDIS MATA			
1	Perimetri	50.000	50.000	100.000
2	Biometri	85.000	65.000	150.000
3	Foto Fundus (FF)	35.000	40.000	75.000
3	FF+ Fundus Fluorescein Angiography (FFA)	240.000	360.000	600.000
4	Ultrasonography Mata	60.000	90.000	150.000
5	Ocular Computed Tomography (OCT)	180.000	270.000	450.000
E.	TINDAKAN NON BEDAH			
	LOKAL ANASTESI			
	Tindakan cangkih			
1	Laser Katarak Sekunder / Yag Laser	100.000	270.000	350.000
2	Laser Glaukoma	100.000	270.000	350.000
3	Laser Retina Sederhana	200.000	300.000	500.000
4	Laser Panretinal Photocoagulasi	200.000	400.000	6.00.000
5	Laser Indirect Ophthalmoscopy /Grid/Focal Macula	200.000	400.000	6.00.000
F.	Tindakan Non Bedah Sedang			
1	Irigasi Bola mata	100.000	150.000	250.000
2	Suntikan Subkonjungtiva	150.000	200.000	350.000
3	Anel / Sondase	150.000	200.000	350.000
4	Angkat jahitan	150.000	200.000	350.000
5	Pengangkatan benda asing Okular	230.000	345.000	575.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
6	Ekstirpasi Lithiasis	208.000	312.000	520.000
7	Epilasi dan Cauterisasi	208.000	312.000	520.000
8	Kerokan dan debridement Kornea	234.000	351.000	585.000
G.	Tindakan Non Bedah Canggih			
1	Laser Retina Sedehana	240.000	360.000	600.000
2	Laser Panretinal Photocoagulasi	400.000	600.000	1.000.000
3	Laser Indirect Ophthalmoscopy	400.000	600.000	1.000.000
4	Laser Grid/Focal Photocoagulasi	320.000	480.000	800.000

H.	Tindakan Medik Spesialistik Orthodontik			
1	Perawatan orthodontik dengan alat cekat per-rahang	2.000.000	2.500.000	4.500.000
2	Kontrol	65.000	60.000	125,000
3	Pemasangan Band/Bracket Baru	50,000	50,000	100,000
4	Pemasangan Bracket lepas/rebonding	50,000	50,000	100,000
5	Pemasangan molar band lepas + Scaling	75,000	75,000	150,000
6	Archwire	40,000	35,000	75,000
7	Retainer untuk rahang atas Bawah	250,000	250,000	500,000
8	Rapid palatal expander	250,000	250,000	500,000
9	Head Gear	375,000	375,000	750,000
10	Face mask, Pendulum	375,000	375,000	750,000
11	Trans palatal arch	300,000	300,000	600,000
12	Quad Helix	375,000	375,000	750,000
13	Bite plane, Bite raiser	250,000	250,000	500,000
14	Penambahan Spring	50,000	50,000	100,000
15	Okulsal Adjusment/Elemen	50,000	50,000	100,000
16	Pemasangan Button Per Elemen	62,500	62,500	125,000
17	Head Gear, Face mask	600,000	600,000	1,200,000
18	Ortodonti Alat Fungsional	250,000	250,000	500,000
19	Ortodonti lepasan/Rahang	250,000	250,000	500,000
20	Ortodonti lepasan Patah/Kawat Rusak	70,000	70,000	140,000
21	Ortodonti Miniscru	350,000	350,000	700,000
22	Plat Retensi per Rahang	175,000	175,000	350,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
23	Space maintenece cekat per Rahang	500,000	500,000	1,000,000
24	Space maintenece lepasan per Rahang	175,000	175,000	350,000
25	Space Regainer Cekat per Rahang	350,000	350,000	700,000
26	Space Regainer Lepas per Rahang	200,000	200,000	400,000
27	GTS Acrilic			
	a) Gigi pertama	175,000	175,000	350,000
	b) Gigi berikutnya	75,000	75,000	150,000
28	Full Denture per Rahang	1.457.500	1.192.500	2.650,000
29	Palvas/ Flexible Plata			
	a)Gigi Pertama	275,000	275,000	550,000
	a) Gigi Pertama Saddle	375,000	375,000	750,000
	b) Gigi berikutnya	100,000	100,000	200,000
I.	Tindakan GiGi dan Mulut			
20	Ginggifektomi/Ginggivoplasty/ Regio	100,000	150,000	250,000
21	Incisi dan Biopsi	40,000	60,000	100,000
23	Incisi Extra Oral	60,000	90,000	150,000
24	Excisi Kista Granulum	100,000	150,000	250,000
25	Odontectomy dengan penyulit enukliasi Kista diameter < 3 cm	300,000	450,000	750,000
26	Mucocele	112,000	168,000	280,000
27	Marsupialisasi Ranula dengan lokal Anestesi	120,000	180,000	300,000
28	Odontektomi/windowing/debri Dement	320,000	480,000	800,000
29	Operculectomi	120,000	180,000	300,000
30	Pemasangan Inflan per elemen	1,800,000	2,700,000	4,500,000
31	Pencabutan Gigi M3 Atas dengan penyulit	320,000	480,000	800,000
32	Reposisi Mandibula Non Operasi	60,000	90,000	150,000
33	Reposisi Fiksasi dengan archbar/Rahang	120,000	180,000	300,000
J.	Tindakan Medik Spesialis gigi Konservasi Endodontik			
1	Perawatan			
	a) Direct/Indirect pulp capping	32.000	48.000	80,000
	b) Rotation of Medication	40,000	60,000	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	c) Devitalisasi	32,000	48,000	80,000
	d) Trepanasi	32,000	48,000	80,000
	e) Reaming/Filling	32,000	48,000	80,000
	f) Obturasi Cold Gutaperca	32,000	48,000	80,000
	g) Obturasi warm Gutaperca	80,000	120,000	200,000
	h) One Visit Endodontik Akar Tunggal	264,000	396,000	660,000
	i) One Visit Endodontik Akar Ganda	360,000	540,000	900,000
	j) Ekstirpasi Vital	8,000	12,000	20,000
	k) Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	480,000	720,000	1,200,000
	l) Retreatment endodontic	80,000	120,000	200,000
	Removal broken file	360,000	540,000	900,000
2	Bedah endodontic	-	-	
	a) Kuretase Apikal	370,000	555,000	925,000
	b) Apicoectomy + Retrograd Flling	600,000	900,000	1,500,000
	c) Hemiseksi/Bicuspidisasi	120,000	180,000	300,000
	d) Intentional Replantasi	600,000	900,000	1,500,000
	e) Kontrol Bedah Endodontik	20,000	30,000	50,000
3	Restorasi Post endodontic	40,000	60,000	100,000
4	Tumpatan Amalgam post endo	40,000	60,000	100,000
5	Tumpatan Glass ionomer post Endo	70,000	105,000	175,000
6	Tumpatan Composite post Endo	158,000	237,000	395,000
7	Inlay/onlay/uplay Composite	158,000	237,000	395,000
8	Inlay/onlay/uplay Logam	60,000	90,000	150,000
9	Pasak Logam Cor	40,000	60,000	100,000
10	Pasak Logam Siap Pakai	80,000	120,000	200,000
11	Pasak Serat	40,000	60,000	100,000
12	Core Built Up	40,000	60,000	100,000
13	Sementasi Semen Resin	40,000	60,000	100,000
14	Provisoris	106,000	159,000	265,000
15	Crown Acrylic	252,000	378,000	630,000
16	Crown Metal Porcelen	360,000	540,000	900,000
17	Crown All Porcelen Inceram Alumina	600,000	900,000	1,500,000
18	Crown All Porcelen Emax	800,000	1,200,000	2,000,000
19	Crown All Porcelen Zirconia	60,000	90,000	150,000
20	Recementing Crown	40,000	60,000	100,000
21	Estetik			
	a) Bleaching Intrakoronar	60,000	90,000	150,000
	b) Bleaching Ekstakoronar	300,000	450,000	750,000
	c) Bleaching Home Use	600,000	400,000	1,000,000
	d) Tray Bleaching	300,000	200,000	500,000
	e) Direct Composite Veneering	120,000	180,000	300,000
	f) Porcelen Veneering	252,000	378,000	630,000



NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	g) Pemasangan Swarovski gigi	200,000	300,000	500,000
	h) Preparasi dan cetak alginat	60,000	90,000	150,000
	i) Preparasi dan cetak alastometer	80,000	120,000	200,000
K.	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Kulit dan Kelamin			
1	Facial	120,000	80,000	200,000
2	Peeling			
	a) Glic Acid 20%	120,000	80,000	200,000
	b) Glic Acid 35%	120,000	80,000	200,000
	c) Glic Acid 50%	150,000	100,000	250,000
	d) TCA 15%	120,000	80,000	200,000
3	Electrocauter (Elektrokogulasi di bagian wajah)			
	a) Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b) Multiple	250,000	250,000	500,000
4	Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian badan)			
	a) Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b) Sedang	175,000	175,000	350,000
5	Ekstirpasi Tumor			
	a) Sedikit	175,000	175,000	350,000
	b) Sedang	300,000	300,000	600,000
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a) Sedikit	175,000	175,000	350,000
	b) Sedang	225,000	225,000	450,000
7	Injeksi Triamsinolon Asetonid			
	a) Sedikit	55,000	45,000	100,000
	b) Sedang	110,000	90,000	200,000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a) Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b) Sedang	175,000	175,000	350,000
9	Aplikasi Podofilin			
	a) Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b) Sedang	200,000	200,000	400,000
10	Biopsi	250,000	250,000	500,000
11	Eksisi Nevus Wajah	300,000	300,000	600,000
12	Eksisi Nevus Badan	225,000	225,000	450,000
13	Ekstirpasi Kista Wajah	300,000	300,000	600,000
14	Ekstirpasi kista Badan	225,000	225,000	450,000
15	Biopsi Punch	250,000	250,000	500,000
L.	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Akupuntur			
1	Tindakan Manual Akupuntur	70,000	80,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Tindakan Elektro Akupuntur	90,000	110,000	200,000
3	Tindakan Akupuntur Estetika	90,000	110,000	200,000
4	Akupunktur Kecantikan			
	a) Akupunktur Wajah	40,500	94,500	135,000
	b) Akupunktur Pelangsingan	45,000	105,000	150,000
	c) Akupunktur Jerawat	45,000	105,000	150,000
	d) Akupunktur Keriput / Kantung Mata	40,500	94,500	135,000
	e) Mengencangkan Payudara	45,000	105,000	150,000
5	Akupunktur Kesehatan			
	a) Migran	45,000	105,000	150,000
	b) Vertiga	45,000	105,000	150,000
	c) Insomnia	40,500	94,500	135,000
	d) Nyeri Sendi	45,000	105,000	150,000
	e) Nyeri Pinggang	45,000	105,000	150,000
	f) Bells Palsy	45,000	105,000	150,000
	g) Frozen Shoulder	45,000	105,000	150,000
	h) Gastritis	45,000	105,000	150,000
6	Akupunktur Anak	22,500	52,500	75,000
M.	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Anestesi			
1	Pemasangan CVC	200,000	550,000	750,000
2	Lepas CVC	200,000	200,000	400,000
3	Pasang Double Lumen HD	400,000	600,000	1,000,000
4	Lepas Double Lumen HD	300,000	200,000	500,000
5	Pasang LMA	50,000	100,000	150,000
6	Lepas LMA	40,000	35,000	75,000
7	Pasang Analgetik Epidural	80,000	70,000	150,000
8	Lepas Analgetik Epidural	40,000	35,000	75,000
9	Pasang Perifer CVC	160,000	240,000	400,000
10	Lepas Perifer CVC	80,000	70,000	150,000
11	Pasang Infus Jugular	80,000	70,000	150,000
12	Lepas Infus Jugular	40,000	35,000	75,000
13	Pemasangan ventilator Resp.	150,000	150,000	300,000
14	Intubasi	50,000	100,000	150,000
15	Resusitasi Jantung Paru	100,000	100,000	200,000
16	Blanket Warm	30,000	20,000	50,000
17	Matras Dicubitus	30,000	20,000	50,000
18	Perawatan Trakeostomi	7,500	7,500	15,000
N.	Tindakan Medik Spesialistik Bedah Umum			
1	Pemasangan Gips Besar			
	- Body spica. Hip spica, Long leg cast	330,000	270,000	600,000
2	Pemasangan Gips Sedang			

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	- Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	250,000	200,000	450,000
3	Pemasangan Gips Kecil			
	- Back slab, Hand	140,000	110,000	250,000
	Pemasangan Gips	110.000	90.000	200.000
	Pemasangan spalk/pembidaian	41.250	33.750	75.000
	Pemasangan Colostomi	27.500	22.500	50.000
	Perawatan colostomy	16.500	13.500	30.000
	Pemasangan UVC pada Neonatus/IO	275.000	225.000	500.000
	Pemasangan kasus Dekubitus/hari	55.000	45.000	100.000
	Injeksi ATS/Tetagam	165.000	135.000	300.000
5	Buka wire (dgn anestesi)	80,000	120,000	200,000
6	Buka wire (tanpa anestesi)	50,000	75,000	125,000
7	Remove Gips Besar dan Sedang	84,000	126,000	210,000
8	Remove Gips Kecil	52,000	78,000	130,000
9	Insisi abses pada ekstremitas	42,000	63,000	105,000
10	Evakuasi hematoma subungual	30,000	45,000	75,000
11	Ekstirpasi kuku / roserplasty	108,000	162,000	270,000
12	Reposisi fraktur tertutup	40,000	60,000	100,000
13	Pemasangan gips khusus (body jacket, hip spica)	260,000	390,000	650,000
14	Pemasangan gips splint (slab)	132,000	198,000	330,000
15	Pasang skin traksi	120,000	180,000	300,000
16	Buka skeletal traksi	60,000	90,000	150,000
17	Injeksi hyaluronat	320,000	480,000	800,000
18	Aspirasi Hematom	72,000	108,000	180,000
19	Rawat luka infeksi kecil ( orthopedi )	31,200	46,800	78,000
20	Rawat luka infeksi sedang ( orthopedi )	36,000	54,000	90,000
21	Rawat luka infeksi besar ( orthopedi )	56,000	64,000	120,000
O.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Paru			
1	Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	140,000	210,000	350,000
2	Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	120,000	180,000	300,000
3	Bronchoskopi	500,000	700,000	1,200,000
4	Test Bronchodilator	80,000	120,000	200,000
5	Pleuroscopy	300,000	350,000	650,000
6	Pleurodesis	250,000	250,000	500,000
7	TTNA	500,000	500,000	1,000,000
8	Spirometri	50,000	50,000	100,000
9	Biopsi Pleura	350,000	350,000	700,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
10	WSD Efusi Pleura	600,000	600,000	1,200,000
11	Aff WSD	100,000	100,000	200,000
12	Mantoux Test	120,000	30,000	150,000
13	Punksi Pleura Diagnostik	100,000	150,000	250,000
14	Punksi Pleura Terapeutik	100,000	200,000	300,000
15	Aspirasi Pneumotoraks	240,000	360,000	600,000
P.	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Syaraf			
1	Punksi Lumbal	100,000	200,000	300,000
2	Suntikan intra/ekstra artikulasi/titik	220,000	280,000	500,000
Q.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Bedah Syaraf			
1	Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	200,000	300,000	500,000
2	Perawatan luka non infeksi sedang > 5 cm	320,000	480,000	800,000
3	Buka jahitan sederhana <10cm	280,000	420,000	700,000
4	Buka jahitan kompleks >10 cm	480,000	720,000	1,200,000
5	Punksi ventrikel	200,000	300,000	500,000
6	Aspirasi Subgaleal hematoma	60,000	90,000	150,000
R.	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Bedah Onkologi			
1	Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	20,000	30,000	50,000
2	Perawatan luka non infeksi sedang 6 s/d 10 cm	28,000	42,000	70,000
3	Perawatan luka non infeksi besar > 10 cm	36,000	54,000	90,000
4	Perawatan luka infeksi	31,200	46,800	78,000
5	Aspirasi seroma < 100 cc	64,000	96,000	160,000
6	Aspirasi seroma 100 – 200 cc	74,000	111,000	185,000
7	Aspirasi seroma > 200 cc	84,000	126,000	210,000
8	Ganti verban	24,000	36,000	60,000
9	Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	28,000	42,000	70,000
10	Angkat jahitan kompleks > 10	48,000	72,000	120,000
11	Aspirasi hematoma	32,000	48,000	80,000
12	Tindakan Kemoterapi	1,100,000	1,650,000	2.750,000
S.	Tindakan Spesialis /Subspesialistik Kebidanan			

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Episiotomi	140,000	210,000	350,000
2	Hecting Perineum Grade 1-2	200,000	300,000	500,000
3	Hecting Perineum Grade 3-4	400,000	600,000	1,000,000
4	Hecting Portio / Ruptur Portio /dinding vagina	600,000	900,000	1,500,000
5	Kompresi Bimanual Eksternal / Internal	200,000	300,000	500,000
6	Kuret Digital	220,000	330,000	550,000
7	Perawatan Metode Kangguru	80,000	120,000	200,000
8	Pemasangan IUD	40,000	60,000	100,000
9	Pencabutan IUD	40,000	60,000	100,000
10	Pemasangan Implant	30,000	45,000	75,000
11	Pencabutan Implant	60,000	90,000	150,000
12	Hydrotubasi	80,000	120,000	200,000
13	Vulva Hygiene	20,000	30,000	50,000
14	Kolposkopi	120,000	180,000	300,000
15	LEEP (Loop Electrosurgical Exicition Prosedure)	280,000	420,000	700,000
T.	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Anak /NICU			
1	Resusitasi Neonatus	130,000	195,000	325,000
2	Neopuff	80,000	120,000	200,000
3	Intubasi Neonatus	160,000	240,000	400,000
4	Pemberian Surfaktan	260,000	390,000	650,000
5	Pemasangan jalur IV Vena Cava	160,000	240,000	400,000
6	Pemasangan cateter Umbilikal	160,000	240,000	400,000
7	Pemberian vaksin anak di poli Perjanjian	14,000	21,000	35,000
8	Pemasangan Perkutuan Inserted Central kateter	640,000	960,000	1,600,000
U.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Jantung			
1	Dopler Carotis	160,000	240,000	400,000
2	Dopler Tungkai Bawah	200,000	300,000	500,000
3	Echo Bayi	200,000	300,000	500,000
4	Holter	140,000	210,000	350,000
5	Pasang Vena Dalam	520,000	780,000	1,300,000
6	Cabut Vena Dalam	280,000	420,000	700,000
7	Jugularis	520,000	780,000	1,300,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
				0
8	Streptokonase	500,000	750,000	1.250,000
9	CPR	180,000	270,000	450,000
10	External pacemaker	140,000	210,000	350,000
11	Pericardiosintesis	800,000	1,200,000	2,000,000
12	Angiografi	3,600,000	5,400,000	9,000,000
V.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Urologi			
1	Inversi kateter uretra simple	66,000	99,000	165,000
2	inversi kateter uretra kompleks	96,000	144,000	240,000
3	Toilet luka / GV	40,000	60,000	100,000
4	Debridement Minor	76,000	114,000	190,000
5	Aff Heacting	50,000	75,000	125,000
6	Heacting minor	76,000	114,000	190,000
7	Aff Drain / kateter uretra	30,000	45,000	75,000
8	Bouginasi	120,000	180,000	300,000
9	Sistostomi Perkutan	512,000	768,000	1,280,000
10	ESWL:			
	a) Ringan	6,800,000	1,200,000	8,000,000
	b) Sedang	7,000,000	2,000,000	9,000,000
	c) Berat	8,000,000	3,000,000	11,000,000
W.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Kesehatan Kerja (Okupasi)			
1	Konsultasi awal penanganan kasus per kasus	45,000	150,000	195.000
2	Diagnosis Okupasi dan terapi penanganan kasus per kasus	60,000	200,000	260.000
3	Fit for work penanganan kasus per kasus	60,000	200,000	260,000
4	Return to work penanganan kasus per kasus	60,000	200,000	260,000
5	Kompensasi kerja/kecacatan kerja penanganan kasus per Kasus	75,000	250,000	325.000
6	Konsultasi awal penanganan kasus rujukan kedokteran kerja (per kasus)	45,000	150,000	195,000
7	Diagnosis okupasi dan terapi penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	60,000	200,000	260,000
8	Fit for work penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	60,000	200,000	260,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
9	Return to work penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	60,000	200,000	260,000
10	Kompensasi kerja/kecacatan kerja penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	75,000	250,000	325,000
11	Pemeriksaan fisik dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
12	Reviewer dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
13	Spirometri kedokteran okupasi dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
14	Audiometri kedokteran okupasi dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
15	ILO Radiografi dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
16	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: logam (per orang)	10,000	35,000	45,000
17	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: pelarut organik (per orang)	10,000	35,000	45,000
18	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: fiber (per orang)	10,000	35,000	45,000
19	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: debu (per orang)	10,000	35,000	45,000
20	Pemeriksaan Biomonitoring lain yang sesuai dalam Medical Check Up pekerja	10,000	35,000	45,000
21	Pemeriksaan Stress Kerja yang sesuai dalam Medical Check Up	10,000	35,000	45,000
22	Pemeriksaan Skrining Gangguan Jiwa (The Mini ICD 10)	10,000	35,000	45,000
23	Pemeriksaan Kelelahan Kerja yang sesuai dalam Medical Check Up	10,000	35,000	45,000
24	Penilaian Status Kesehatan Kerja dalam medical check up pekerja(per orang)	20,000	70,000	90,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
25	Penerbitan Sertifikat Laik Kerja dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
26	Pembuatan Analisis dan Laporan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 (per kegiatan)	210,000	700,000	910,000
27	Presentasi hasil sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 (per kegiatan)	210,000	700,000	910,000
28	Perencanaan (termasuk pembuatan proposal) sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 (per kegiatan)	210,000	700,000	910,000
29	Pelaksanaan (Walkthrough Survey, Health Risk Assesment) tidak termasuk pemeriksaan lingkungan kerja sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 (per kegiatan)	245,000	825,000	1,070,000
30	Evaluasi sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 (per kegiatan)	300,000	1,000,000	1,300,000
31	Tatalaksana evakuasi medik dalam menangani kasus intervensi dan high risk	300,000	1,000,000	1,300,000
32	Tatalaksana Industrial Disaster dalam menangani kasus intervensi dan high risk	300,000	1,000,000	1,300,000
33	Tatalaksana kegiatan lainnya yang termasuk high risk	240,000	800,000	1,040,000
34	Interprestasi pemeriksaan penunjang (per kasus)	20,000	70,000	90,000
35	Spirometri kedokteran okupasi dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus)	20,000	70,000	90,000
36	Audiometri kedokteran okupasi dalam interpretasi pemeriksaan penunjang(per kasus)	20,000	70,000	90,000
37	ILO Radiografidalam interpretasi pemeriksaan penunjang(per kasus)	20,000	70,000	90,000



NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
38	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus): logam berat	10,000	35,000	45,000
39	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus): pelarut organik	10,000	35,000	45,000
40	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus): fiber	10,000	35,000	45,000
41	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus):debu	10,000	35,000	45,000
42	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus): Biomonitoring lainnya	10,000	35,000	45,000
43	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkasus): Stress kerja	10,000	3 5,000	45,000
44	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): logam berat	10,000	35,000	45,000
45	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): pelarut organik	10,000	35,000	45,000
46	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): fiber	10,000	35,000	45,000
47	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): debu	10,000	35,000	45,000
48	Kegiatan penyuluhan/edukasi dengan target pekerja (per kegiatan)	360,000	1,200,000	1,560,000
49	Kegiatan penyuluhan/edukasi dengan manajemen (per kegiatan)	450,000	1,200,000	1,650,000
50	Kegiatan penyuluhan/edukasi dengan target dokter (per kegiatan)	450,000	1,200,000	1,650,000
X	Medical Check Up (MCU)			
No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis	Harga Satuan	Ket.

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Pemeriksaan		
1	Taman Kanak-Kanak (TKK)	Karcis	10.000	
		Golongan Darah	37.500	
		Total	47.500	
2	Sekolah Dasar (SD)	Karcis	10.000	
		Golongan Darah	37.500	
		Total	47.500	
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Karcis	10.000	
		Golongan Darah	37.500	
		Darah Lengkap	72.500	
		Total	120.000	
4	Mahasiswa/Mahasiswa	Karcis	10.000	
		Narkoba*	310.000	
		B20*	100.000	
		Darah Lengkap	72.500	
		Urine Lengkap	72.550	
		Jenis Pemeriksaan	Harga Satuan	Ket.
		HbSAg	42.500	
		Toraks	105.000	
		Total	712.550	
5	Karyawan/CPNS/PNS	Karcis	10.000	
		Pelayanan Pemeriksaan Medik		
		Narkoba	310.000	
		B20	100.000	
		Pemeriksaan Fisik	90.000	
		Darah Lengkap	72.500	
		Urine Lengkap	72.550	
		HbSAg	42.500	

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Asam Urat	42.500	
		Colesterol	42.500	
		Trigliserida	42.500	
		Gula Darah Puasa	42.500	
		Gula 2 jam PP	42.500	
		Urea	42.500	
		Kreatinin	42.500	
		HDL	42.500	
		LDL	42.500	
		EKG	60.000	
		Toraks	105.000	
		USG	150.000	
		Total	1.305.050	
6	Calon Pejabat/Sakit Menahun	Karcis	10.000	
		Narkoba	310.000	
		B20	100.000	
		Darah Lengkap	72.500	
		Urine Lengkap	72.550	
		HbSAg	42.500	
		Jenis Pemeriksaan	Harga Satuan	Ket.
		Asam Urat	42.500	
		Colesterol	/42.500	
		Trigliserida	42.500	
		Gula Darah Puasa	42.500	
		Gula 2 jam PP	42.500	
		Urea	42.500	
		Kreatinin	42.500	
		HDL	42.500	
		LDL	42.500	
		SGOT		

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
		SGPT		
		EKG	60.000	
		Toraks	105.000	
		USG	150.000	
		Laporan Hasil Analisa Pemeriksaan MCU<10 org	100.000	
		Laporan Hasil Analisa Pemeriksaan MCU>10 org	250.000	
		Total	1.880.050	
	Catatan : Jenis Pemeriksaan yang diberi tanda (*) menjadi pilihan bila dibutuhkan			
Y	Tindakan Medik Spesialistik Kesehatan Jiwa			
1	Poli Psikiatri	12.500	37.500	50.000
2	Day Care	12.500	37.500	50.000
3	Poli PKO / IPWL	12.500	37.500	50.000
4	UGD Psikiatri	12.500	37.500	50.000
5	Terapi Keluarga	50,000	50,000	100.000
6	Terapi Kelompok	30,000	30,000	60.000
7	Terapi Individu	12.500	37.500	50.000
8	Pemeriksaan Psikologi			
	a) Tes Kecerdasan	22.500	52.500	75.000
	b) Tes Kematangan Anak	22.500	52.500	75.000
	c) Tes Konsentrasi	15.000	35.000	50.000
	d) Tes Kesiapan masuk TK / SD	30.000	70.000	100.000
	e) Evaluasi Kepribadian bermasalah	37.500	87.500	125.000
	f) Tes Minat dan Bakat	37.500	87.500	125.000
	g) Penjurusan studi	37.500	87.500	125.000
	h) MMPI Anak dan Remaja	60.000	140.000	200.000
9	Pedagogik			
	a) Terapi perilaku	12.000	28.000	40.000
	b) Remedial Teaching	12.000	28.000	40.000
	c) Paket terapi 5 kali / minggu	60.000	140.000	200.000
	d) Terapi wicara	23,000	53,000	76.000
	e) Quadri-cep Table	8.000	12.000	20.000
	f) Kosultasi Dokter Rehab	12.500	37.500	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	g) IR + TENS	28.000	42.000	70.000
	h) SWD + Traction	36.000	54.000	90.000
	i) IF + Tranction	30.000	45.000	75.000
	j) IR + Excercise Therapi	29.000	66.000	95.000
	k) SWD + Quadricep Tabel	28.000	42.000	70.000
	l) SWD + US	34.000	51.000	85.000
10	Pemeriksaan Psikologi			
	a) Tes Kecerdasan	15.000	35.000	50.000
	b) Tes Seleksi Rehab	22.500	52.500	75.000
	c) Tes Minat dan bakat	22.500	52.500	75.000
	d) Evaluasi Kepribadian	22.500	52.500	75.000
	e) Konseling/Terapi Psikolog (1x)	15.000	35.000	50.000
	f) Brain mapping	60.000	140.000	200.000
	g) MMPI	37.500	87.500	125.000
11	Pelayanan Rehabilitasi			
	a) A D L	4.050	9.450	13.500
	b) Terapi Okupasi	6.000	14.000	20.000
	c) Bimbingan Psiko Motorik Kasar	3.000	7.000	10.000
	d) Bimbingan Psiko Motorik Halus	6.000	14.000	20.000
	e) Bimbingan Rekreasi/Musik	6.000	14.000	20.000
12	Pelayanan Penunjang Medik, Psikotest, MMPI			
	Pelayanan Sosio Medik			
	a) Anamnesa	12.000	28.000	40.000
	b) Mediasi	30.000	70.000	100.000
	c) Bimbingan Sosial Individu	10.500	24.500	35.000
	d) Diskusi Kelompok	7.500	17.500	25.000
	e) Simulasi	15.000	35.000	50.000
	f) Kerohanian	7.500	17.500	25.000
	g) Sosiodrama	10.500	24.500	35.000
	h) Konsultasi Sosiomedik Khusus	15.000	35.000	50.000
	i) Terapi psiko sosial	30.000	70.000	100.000
13	Konsultasi Khusus			
	a) Konsultasi Dokter Sub Spesialis	17.500	52.500	70.000
	b) Konsultasi Spesialis	12.500	37.500	50.000
	c) Konsultasi dokter Umum	7.500	22.500	30.000

d. Tarif pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagai berikut :

a) Tarif pendaftaran:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pendaftaran Pasien	9.000	11.000	20.000

b) Tarif pelayanan pemeriksaan medik:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Dokter				
1	Pemeriksaan Dokter/Dokter Gigi	10,000	40,000	50,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	12,000	48,000	60,000

c) Tarif Asuhan keperawatan/hari/orang

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ruang rawat	5.000	10.000	15.000
2	HCU/ICU/NICU/PICU	5.000	20.000	25.000

d) Tindakan medik dan tindakan non operatif:

Tarif tindakan medik dan tindakan non operatif sama dengan tarif tindakan medik dan tindakan non operatif pada instalasi rawat jalan.

e) Konsultasi dokter spesialis:

Konsultasi:				
Dokter Spesialis	-	40.000		40,000

(1) Besarnya tarif pelayanan instalasi Rawat Inap sebagai berikut :

a) Tarif pelayanan ruang rawat inap:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ruang Rawat Inap			
	Kelas III	25.000	35.000	60.000
	VIP	150.000	200.000	350.000
	VVIP	412.500	337.500	750.000
	ICU	275.000	335.000	600.000
	NICU (Level Ib-II(+))	275.000	225.000	500.000
	HCU	165.000	135.000	300.000
	Ruang Isolasi	165.000	135.000	300.000
2.	Ruang rawat inap perinatal/bayi baru lahir			
	Level Ia (Rooming in)	Setengah Tarif Kelas Ibu		

b) Tarif pelayanan visite/konsultasi:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS</b>				
1	Rawat Inap, Perinatal Level Ia	16.000	24.000	40.000
	ICU/NICU/PICU (DJK)	17.500	52.500	70.000
	ICU/NICU/PICU (LJK)	17.500	62.500	80.000
	HCU (DJK)	17.500	32.500	50.000
	Ruang Isolasi	10.000	40.000	50.000
<b>DOKTER UMUM</b>				
1	Rawat Inap, Perinatal Level Ia	10.000	15.000	25.000
2	Perinatal Level II , Level II (+) ICU/PICU/NICU	15.000	20.000	35.000
<b>APOTEKER</b>				
1	Apoteker	7.500	12.500	20.000

e. Layanan pemeriksaan penunjang medik yaitu pelayanan laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik

(1) Besarnya tarif pelayanan instalasi laboratorium meliputi :

a) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium patologi klinik

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		BIAYA	BIAYA	
Pemeriksaan Sederhana				
1	Golda+Rhesus	20,625	16,875	37,500
2	Waktu Pendarahan+Waktu Pembekuan	20,625	16,875	37,500
3	Malaria	20,625	16,875	37,500
4	LED	20,625	16,875	37,500
5	Widal/Item(O,H,AO,BO)	20,625	16,875	37,500
6	EHDT	20,625	16,875	37,500
Pemeriksaan Sedang				
1	Bilirubin Total	23,375	19,125	42,500
2	Bilirubin Direct	23,375	19,125	42,500
3	Bilirubin Indirect	23,375	19,125	42,500
4	SGOT	23,375	19,125	42,500
5	SGPT	23,375	19,125	42,500
6	ALP	23,375	19,125	42,500
7	Total Protein	23,375	19,125	42,500
8	Albumin	23,375	19,125	42,500
9	Creatinin	23,375	19,125	42,500
10	Ureum	23,375	19,125	42,500
11	Bun	23,375	19,125	42,500
12	Asama Urat	23,375	19,125	42,500
13	Gula Darah	23,375	19,125	42,500
14	Cholesterol	23,375	19,125	42,500
15	HDL	23,375	19,125	42,500
16	LDL	23,375	19,125	42,500
17	Trigliserida	23,375	19,125	42,500
18	HbsAg	23,375	19,125	42,500
19	HbsAb	23,375	19,125	42,500
20	VDRL	23,375	19,125	42,500
21	PCT/HCG	23,375	19,125	42,500
22	BTA	23,375	19,125	42,500
23	Kusta	23,375	19,125	42,500
24	Trichomonas	23,375	19,125	42,500
25	Jamur	23,375	19,125	42,500
26	Gonorrhoe	23,375	19,125	42,500
Pemeriksaan Besar				
1	Hematologi/Darah Lengkap	39,875	32,625	72,500
2	Uranalisa/Urine Lengkap	39,875	32,675	72,550
3	Feses	39,875	32,675	72,550
Pemeriksaan Khusus (Imunology)				
1	Triponin I	55,000	45,000	100,000
2	Anti HBS	55,000	45,000	100,000
3	Vitamin D	55,000	45,000	100,000
4	B HCG	55,000	45,000	100,000
5	HIV/AIDS	55,000	45,000	100,000
2	HBsAg	55,000	45,000	100,000
3	Siphylis	55,000	45,000	100,000
4	HCV	55,000	45,000	100,000
5	Analisa Gas Darah/Item	55,000	45,000	100,000
6	Rubella IgM	55,000	45,000	100,000
7	Rubella IgG	55,000	45,000	100,000
8	Toxo IgM	55,000	45,000	100,000
9	Toxo IgG	55,000	45,000	100,000
10	T3	55,000	45,000	100,000
11	T4	55,000	45,000	100,000
12	TSH	55,000	45,000	100,000
13	Sperma	55,000	45,000	100,000
14	Narcoba	250,000	60,000	310,000
15	Elektrolit	205,000	45,000	250,000



b) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang: Unit Transfusi Darah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		BIAYA	BIAYA	
<b>Unit Transfusi Darah</b>				
1	Pemeriksaan pasien	5.500	4.500	10.000
2	Sampling	11.000	9.000	20.000
3	Hb Kualitatif	11.000	9.000	20.000
4	Hb Kuantitatif	11.000	9.000	20.000
5	Golda Metode Slide	11.000	9.000	20.000
6	Pemeriksaan :			
	- Rhesus	13.750	11.250	25.000
	- HIV	35.750	29.250	65.000
	- HbsAg	24.750	20.250	45.000
	- Syphilis	24.750	20.250	45.000
	- HCV	24.750	20.250	45.000
	- Malaria	35.750	29.250	65.000
7	Bag Darah Single	35.750	29.250	65.000
8	Bag Darah Ganda	41.250	33.750	75.000
9	Bag Darah Anak	35.750	29.250	65.000
10	Metode Elisa :			-
	- HIV	55.000	45,000	100.000
	- HbsAG	55.000	45,000	100.000
	- Syphilis	55.000	45,000	100.000
	- HCV	55.000	45,000	100.000
<b>Bank Darah Rumah Sakit</b>				
1	Blood Groping	27,500	22,500	50,000
2	Cross Matching Manual	27,500	22,500	50,000
3	Cross Matching Metode Gell	27,500	22,500	50,000
4	PRC	27,500	22,500	50,000
5	Plasma Segar	30,250	19,750	50,000
6	Service Pendoror	10.000	5.000	15,000
7	Pemeriksaan Calon Pendoror oleh dokter	5,500	4,500	10,000
8	Phlebotomi	38,500	31,500	70,000
9	Trombosit	41250	33750	75,000
10	Transfusi darah/bag	9.000	6.000	15.000

2. Besarnya tarif pelayanan Instalasi sebagai berikut:

a) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostic radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Non kontras				
1	18 x 24 cm	40.000	20.000	60.000
2	24 x 30 cm	55.000	20.000	75.000
3	30 x 40 cm	65.000	20.000	85.000
4	35 x 35 cm	75.000	20.000	95.000
5	35 x 43 cm	85.000	20.000	105.000
6	3 x 4 cm	55.000	15.000	70.000
Pemeriksaan dengan kontras				
1	Appendigogram	123.750	101.250	225.000
2	BNO/IVP	187.000	153.000	340.000
3	Colon In Lop	132.000	108.000	240.000
4	Cystogram	132.000	108.000	240.000
5	OMD	132.000	108.000	240.000
6	Fistulografi	132.000	108.000	240.000
7	USG 2D	55.000	20.000	75.000
8	USG 4D	80.000	70.000	150.000

b) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik peralatan elektronik

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	EEG	270.000	180.000	450.000
2	EMG	90.000	60.000	150.000
3	CTG	27.000	18.000	45.000
4	EKG Monitoring/hari	27.000	18.000	45.000
5	EKG Rekaman	40.000	20.000	60.000
6	Audiometri	150.000	100.000	250.000
7	Echocardiography	270.000	180.000	450.000
8	Mammography	270.000	180.000	450.000
9	Incubator	5.500	4.500	10.000/hari
10	Bed side monitor	11.000	9.000	20.000
11	Blueligth Therapy	5.500	4.500	10.000/hari

b) Besarnya tarif pelayanan Rehabilitasi Medik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Latihan fisik ringan	10,000	30.000	40.000
2	Latihan fisik sedang	12,500	37.500	50.000
3	Latihan fisik berat	15,000	45.000	60.000
4	Infra Red Diathermy	14,000	21.000	35.000
5	Short Wave Diathermy	20,000	30.000	50.000
6	Micro Wave Diathermy	20,000	30.000	50.000
7	Electrical Stimulation	14,000	21.000	35.000
8	Ultrasound Nebulizer	20,000	30.000	50.000

9	Traksi Lumbal	16,000	24.000	40.000
10	Latihan Pernapasan	6,250	18.750	25.000
11	IF/TENS	14,000	21.000	35.000
12	Ultra sound Diathermy	14,000	21.000	35.000
13	Parafin bath	14,000	21.000	35.000
14	Ocupational Therapy	12,500	37.500	50.000
15	Speech Theraphy	12,500	37.500	50.000
16	Latihan Pasca Laringektomi	22,500	67.500	90.000
17	Latihan Bicara Pada Kelainan Kranrotatial	22,500	67.500	90.000
18	Massage	10,000	30.000	40.000
19	Taping	10,000	30.000	40.000
20	Strapping	10,000	30.000	40.000
21	Dry Needling Terapi Sedang	32,000	48.000	80.000
22	Dry Needling Terapi Berat	60,000	90.000	150.000
23	Injeksi Intra Articular	36.000	54.000	90.000
24	Laser	72.000	108.000	180.000
25	Paradic	12.000	18.000	30.000
26	Tiiting Table	12.000	18.000	30.000
27	Vacum	12.000	18.000	30.000
28	Neodinator / Galvanic	12.000	18.000	30.000
29	Ultra violet	12.000	18.000	30.000
30	Postural drainage	34.000	51.000	85.000
31	Manual Limpatik drainage	36.000	54.000	90.000
32	Hydrotherapy	24.000	36.000	60.000
33	Terapi Dingin (cool therapy)	12.000	18.000	30.000
34	Injeksi Peri Artikuler	52.000	78.000	130.000
35	Drug Needle	12.000	18.000	30.000
36	MTPS	18.000	27.000	45.000
37	Profile Biofisik	70.000	105.000	175.000
38	Treadmill	110.000	90.000	200.000

3. Besarnya tarif pelayanan instalasi bedah sentral sebagai berikut:

a. Pelayanan Bedah Umum/Kebidanan/THT/Mata/:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kecil	100.000	500.000	600.000
2	Operasi Sedang	300.000	1.200.000	1.500.000
3	Operasi Besar	400.000	2.100.000	2.500.000
	Sectio Caesaria	500.000	2.550.000	3.050.000
4	Operasi Besar Khusus	500.000	3.300.000	3.800.000

b. Pelayanan Bedah Spesialis Ortopedi, Urologi dan Bedah Mulut:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kecil	1.000.000	1.500.000	2.500.000

2	Operasi Sedang	1.840.000	2.760.000	4.600.000
3	Operasi Besar	2.200.000	3.300.000	5.500.000
4	Operasi Besar Khusus 1	3.320.000	4.980.000	8.300.000
5	Operasi Besar Khusus 2	4.220.000	6.330.000	10.550.000

c. Pelayanan Bedah Subspesialis Syaraf:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Sedang	1.300.000	2.800.000	4.100.000
2	Operasi Besar	2.400.000	5.500.000	7.900.000
3	Operasi Besar Khusus	2.400.000	8.200.000	10.600.000
4	Operasi Besar Khusus 2	5.000.000	11.200.000	16.200.000
5	Operasi Besar Khusus 3	7.200.000	16.800.000	24.000.000

d. Pelayanan Bedah Subspesialis Mata:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kecil	1.000.000	1.500.000	2.500.000
2	Operasi Sedang	2.000.000	3.000.000	5.000.000
3	Operasi Besar	2.800.000	4.200.000	7.000.000
4	Operasi Besar Khusus 1	6.050.000	4.950.000	11.000.000
5	Operasi Besar Khusus 2	11.000.000	8.000.000	19.000.000

e. Pelayanan Bedah Subspesialis Onkologi, Digestif dan Fetomaternal:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Sedang	2.200.000	3.200.000	5.400.000
2	Operasi Besar	3.320.000	4.880.000	8.200.000
3	Operasi Besar Khusus 1	4.400.000	6.500.000	10.900.000
4	Operasi besar Khusus 2	6.000.000	8.900.000	14.900.000

4. Tarif pelayanan Persalinan sebagai berikut :

a. Persalinan spontan/normal:

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	750.000
2	Dokter Umum	400.000
3	Bidan	300.000
4	Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	15.000
5	Kamar bersalin	150.000

b. Persalinan Pervagynam dengan tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
----	-----------------	-------------

1	Normal Induksi	1.000.000
2	Patologis Gamell	1.000.000
3	Patologis Sungsang	1.000.000
4	Kamar Bersalin	150.000

c. Tarif Pelayanan dokter pendamping persalinan:

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
1	Dokter Spesialis Anak	400.000

Tarif pelayanan visum et repertum sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	12.500	37.500	50.000
2	Pemeriksaan luar korban	105.000	245.000	350.000

5. Tarif Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN	KOMPONEN		TARIF (Rp)
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1.	Perawatan Jenazah	Kondisi Normal	45.000	35.000	80.000
2.	Perawatan Jenazah	Kondisi tidak normal	55.000	45.000	100.000
3.	Pengawetan Jenazah		35.000	25.000	50.000
4.	Pembedahan Jenazah		150.000	150.000	300.000
5.	Penitipan Jenazah per hari	Tanpa pendingin	45.000	35.000	80.000
6.	Penitipan Jenazah per hari	Dengan pendingin	100.000	50.000	150.000
7.	Pemeriksaan Jenazah		45.000	35.000	80.000

6. Tarif pelayanan One Day Care sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		BIAYA	BIAYA	
1	One Day Care	110.000	90.000	200.000
2	Home Care	137.500	112.500	250.000

7. Tarif pelayanan *Farmasi* sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA BIAYA	JASA PELAYANAN BIAYA	TARIF
1	Pelayanan Resep obat jadi/item obat		500/item obat	500
2	Pelayanan Bahan medis Habis Pakai		500/item obat	500
3	Pembuatan obat racikan/1 resep pulvis		3.000	3.000
4	Pembuatan obat racikan kapsul/1 resep		3.000	3.000
5	Pencampuran salep		3.000/1 resep	3.000
6	Rekonstitusi/Pengeceran syrup		2.000	2.000
7	Konsultasi Kefarmasian		2.000	2.000
8	Visite Farmasi Klinik/kali		10.000	10.000
9	Obat + BMHP		HNA + 20%	

8. Tarif pelayanan *Incenerator* sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA BIAYA	JASA PELAYANAN BIAYA	TARIF
1	Bahan muda terbakar/kg	50.000	10.000	60.000
2	Bahan sukar terbakar/kg	75.000	15.000	90.000

9. Tarif pelayanan *Loundry* sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA BIAYA	JASA PELAYANAN BIAYA	TARIF
1	Linen infeksius/kg	3.000	4.500	7.500
2	Linen non infeksius/kg	2.500	2.500	5.000
3	Umum (bukan pasien)/kg	3.000	3.000	6.000
4	Setrika dan Distribusi/kg	3.000	3.000	6.000

10. Tarif Pelayanan Mediko Legal

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANA N	TARIF (Rp)
		BIAYA	BIAYA	
1	Pelayanan data medik untuk surat keterangan kelahiran	10.000	-	10.000
2	Pemeriksaan untuk pelayanan data medik untuk surat keterangan kematian	10.000	-	10.000
3	Pelayanan data medik untuk surat keterangan istirahat sakit	10.000	-	10.000
4	Pelayanan data medik untuk surat keterangan cuti melahirkan	10.000	-	10.000
5	Pelayanan data medik untuk surat rujukan ke luar kabupaten	10.000	-	10.000
6	Pelayanan data medik untuk surat keterangan benar-benar sehat	10.000	-	10.000
7	Pelayanan data medik untuk asuransi	15.000	-	15.000

11. Tarif Pelayanan Abulance dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JARAK TEMPUH	KETERANGAN	KOMPONEN		TARIF (Rp)
				JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	AMBULANCE	1 km s/d 10 km	Tanpa petugas klinis	7.000	-	7.000
2	AMBULANCE	1 km s/d 10 km	Dengan Petugas Klinis	7.000	2.000	9.000
3	AMBULANCE	10 km s/d 20 km	Tanpa petugas klinis	7.000	3.000	10.000
4	AMBULANCE	10 km s/d 20 km	Dengan Petugas Klinis	7.000	4.000	11.000
5	AMBULANCE	Di atas 20 km	Tanpa petugas klinis	7.000	5.000	12.000
6	AMBULANCE	Di atas 20 km	Dengan Petugas Klinis	7.000	6.000	13.000
7	Mobil Jenazah	1 km s/d 20 km		7.000	3.000	10.000
8	Mobil Jenazah	1 km s/d 20 km		7.000	4.000	11.000

12. Tarif Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			BIAYA	BIAYA
1	Fee Institusi Magang untuk Mahasiswa D.III /kegiatan	1.500.000	-	1500.000
2	Fee Institusi Magang untuk Mahasiswa S1/Dokter Permahasiswa /Kegiatan/mahasiswa	250.000	-	250.000
3	Fee Institusi Magang untuk Mahasiswa S2 /hari/mahasiswa	100.000	-	100.000
4	PKL untuk siswa SMK (Perorang/hari)	10.000	-	10.000
	Studi Banding dari Institusi/Instansi/orang/hari	50.000	-	50.000
5	Penelitian Mahasiswa D.III Permahasiswa (Perorang/bulan)	150.000	-	150.000
6	Penelitian Mahasiswa S1 Permahasiswa Perorang Perbulan)	250.000	-	250.000
7	Penelitian Mahasiswa S2 Permahasiswa Perorang Perbulan)	500.000	-	500.000
8	Penelitian Mahasiswa S3 Permahasiswa Perorang Perbulan)	2.500.000	-	2.500.000
9	Presentasi dari Institusi Swasta (Perhari)	250.000	-	250.000
10	Sosialisasi PPI/K3RS/Patient Savety (Perkunjungan)	150.000	-	150.000



13. Tarif pelayanan lain-lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	JASA SARANA/ PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		BIAYA	BIAYA	
1	Sewa Kantor Bank NTT	2.750.000	2.250.000	5.000.000
2	ATM BRI	4.000.000	2.000.000	6.000.000
3	Sewa Kantin	2.750.000	2.250.000	5.000.000
4	Sewa Parkir Roda 2	1.100	900	2.000
5	Sewa Parkir Roda 4	1.650	1.350	3.000

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Agustus 2020

  
 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,  
  
 RAYMUNDUS SAU FERNANDES